



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR 5284/UN40/DT/2011

TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI LINGUISTIK JENJANG S3 DAN PROGRAM STUDI ILMU MANAJEMEN JENJANG S3 PADA SEKOLAH PASCASARJANA (SPs) UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang** :
- bahwa kebijakan pengembangan Universitas Pendidikan Indonesia sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Pendidikan Indonesia di antaranya mengenai pembentukan Program Studi baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat;
 - bahwa kondisi perkembangan keilmuan, teknologi, dan profesi serta tuntutan kebutuhan masyarakat yang secara nyata tidak terakomodasi oleh program studi yang ada sehingga menuntut pembentukan Program Studi pada Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Pendidikan Indonesia;
 - bahwa kondisi Sekolah Pascasarjana dan universitas memberikan jaminan dapat meningkatkan sumber daya, mutu layanan, kinerja, eksistensi SPs, dan ketersediaan fasilitas penunjang pembelajaran dan sumber daya manusia yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia tentang Pembukaan Program Studi Linguistik Jenjang S3 dan Program Studi Ilmu Manajemen Jenjang S3 pada Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2004 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Indonesia sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 13);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Bandung menjadi Universitas Pendidikan Indonesia;
 - Ketetapan Majelis Wali Amanat UPI Nomor 001/LAP/MWA UPI/2009 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Rumah Tangga Universitas Pendidikan Indonesia;

7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 021/TAP/MWA UPI/2010 tentang Rencana Strategi (RENSTRA) Universitas Pendidikan Indonesia 2011-2015;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor 009/KEP/MWA/UPI/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2010 – 2015;

Mengingat pula : Surat Ketua Senat Akademik UPI Nomor 084/Senat Akd/UPI-TU/VIII/2011 tanggal 24 Agustus 2011 perihal Persetujuan Pembukaan Program Studi Linguistik S3 pada SPs, Pembukaan Program Studi Ilmu Manajemen S3 pada SPs, Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Izin Operasional Jurusan PKN S1 pada FPIPS, Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Izin Operasional Jurusan Pendidikan Sejarah pada FPIPS, dan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Izin Operasional Program Studi Bahasa Jerman S1 pada FPBS;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
Pertama : Membuka Program Studi Linguistik Jenjang S3 dan Program Studi Ilmu Manajemen Jenjang S3 pada Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kedua** : Tugas utama Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama adalah melaksanakan program akademik yang meliputi:
- a. peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Tri Dharma Perguruan Tinggi) pada tingkat program studi;
 - b. pembinaan keilmuan, profesi, kompetensi, dan/atau vokasi; dan
 - c. penjaminan mutu akademik di tingkat program studi.
- Ketiga** : Melaksanakan penerimaan mahasiswa dan pembelajaran Program Studi Linguistik Jenjang S3 dan Program Studi Ilmu Manajemen Jenjang S3 pada Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Pendidikan Indonesia.
- Keempat** : Syarat-syarat mengikuti Program Studi Linguistik Jenjang S3 dan Program Studi Ilmu Manajemen Jenjang S3 pada Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Pendidikan Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bandung
 pada tanggal : 06 SEP 2011

Rektor
 Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd.
 NIP 19500321 197412 1 001

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Nasional RI;
3. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional RI;
4. Ketua MWA UPI;
5. Ketua Dewan Audit UPI;
6. Ketua Senat Akademik UPI;
7. Para Pembantu Rektor UPI;
8. Para Dekan Fakultas/Ketua Lembaga/Direktur SPs/ Direktur Kampus Daerah UPI;
9. Kepala Biro/Perpustakaan/Sekretariat Universitas/ Humas/Bakorbang SLKD/Direktur Direktorat di lingkungan UPI;
10. Ketua Satuan Audit Internal UPI;
11. Ketua Satuan Penjaminan Mutu UPI;
12. Kepala Bagian/Kepala Divisi di lingkungan UPI;
13. Para Ketua Jurusan/Prodi di lingkungan UPI